



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2025/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Lahadatu, 13 Oktober 2004, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai **Pemohon I**

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Mangkupadi, 27 Oktober 2007, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dengan Pemohon II menggunakan alamat elektronik xxxxxxxxxxxxxxxxxx ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 08 April 2025 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 53/Pdt.P/2025/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Halaman 1 dari 9
penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 01 Februari 2025 di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Azizurahman. RT.04, Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama PEMOHON II bin Sanude namun pada saat akad nikah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada imam masjid yang bernama Ustad Baim, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama PEMOHON II bin Sanude karena ayah kandung namun pada saat akad nikah berwakil kepada imam masjid yang bernama Ustad Baim;
3. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama bapak Bakri dan bapak Sukri;
4. Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan oleh Pemohon I ke Pemohon II berupa uang sejumlah RP100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, namun Pemohon II dalam keadaan hamil 4 bulan;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Syara™ maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, belum dikaruniai seorang anak;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah untuk Penerbitan Akta Nikah, dan dokumen lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I bin Mansur) dengan Pemohon II (PEMOHON II) pada tanggal 01 Februari 2025 di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Azizurahman. RT.04, Desa Mangkupadi,



Halaman 2 dari 9
penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa perkara ini telah diumumkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama itu pula tidak ada yang mengajukan keberatan dengan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 21 September 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen. Kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 20 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen. Kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 28 Oktober 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazegelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 20 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen. Kemudian diberi tanda P.4;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;



Halaman 3 dari 9
penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah ini selama 14 (empat belas) hari diumumkan sebelum disidangkan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah Para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 1 Februari 2025 di Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, sehingga saat ini Para Pemohon memerlukan surat nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu asli bukti P.1 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan dan asli bukti P.2 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.1 dan P.2 menerangkan identitas PEMOHON I, maka terbukti yang hadir di persidangan adalah Pemohon I sendiri yang merupakan anak dari seorang ayah bernama Mansur dan



Halaman 4 dari 9
penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I juga sebagai warga Kabupaten Bulungan yaitu termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu asli bukti P.1 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan dan asli bukti P.2 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.1 dan P.2 menerangkan identitas PEMOHON II, maka terbukti yang hadir di persidangan adalah Pemohon I sendiri yang merupakan anak dari seorang ayah bernama PEMOHON II dan Pemohon I juga sebagai warga Kabupaten Bulungan yaitu termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II tersebut di atas telah ditemukan fakta mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan sah perkawinan yang telah dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana dalam permohonan, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengetengahkan beberapa ketentuan di bawah ini:

1. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*"
2. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam:
 - (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
 - (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No.32 Tahun 1954.
3. Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam



Halaman 5 dari 9
penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Perkawinan yang dilakukan di luar Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

4. Pasal 7 Udnang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.dst

5. Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam:

"isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

(a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

(b) Hilangnya akta nikah.

(c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.

(d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan;

(e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

6. Qowaidul fiqhiyah yang berbunyi :

الْأَحْكَامُ الْأُصُولِيَّةُ وَالْفُرُوعِيَّةُ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ : وَجُودُ شُرُوطِهَا وَأَزْكَانِهَا وَانْتِفَاءُ مَوَانِعِهَا

Artinya : Hukum-hukum *Syar'i*, baik perkara *Ushul* (pokok) maupun *Furu'* (cabang) tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal : terpenuhinya syarat dan rukunnya serta tidak adanya *Mawâni'* (penghalang akan keabsahannya)



Halaman 6 dari 9
penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II secara bawah tangan (*sirri*) tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas sehingga tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatatkan dan tidak memenuhi unsur-unsur untuk dapat disahkan perkawinannya sebagaimana Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yaitu bukan dalam rangka melakukan perceraian, dilakukan jauh setelah adanya Undang-Undang tentang Perkawinan, bukan karena kehilangan akta nikah ataupun terdapat keraguan mengenai sah atau tidaknya perkawinan dan juga pernikahan tersebut terhalang dengan usia Pemohon II yang sampai saat ini masih di bawah batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang seharusnya terlebih dahulu mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan pada masa yang sudah cukup maju sehingga informasi tentang pernikahan mudah untuk didapatkan dan juga Pemohon I dan Pemohon II tinggal di wilayah yang tidak jauh dari Kantor Urusan Agama yang berwenang untuk mencatat pernikahan, sehingga pernikahan secara *sirri* yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II tidak cukup memiliki alasan yang sah atau alasan yang dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya yang dilakuakn secara *sirri* pada bulan Februari tahun 2025 patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Halaman 7 dari 9
penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzul Qa'dah 1446 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nasir, S.H.I, M.H dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota,

Muhammad Nasir, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Hasnaini, S.Ag

Hakim Anggota,

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Perincian biaya :



Halaman 8 dari 9
penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|---------------------|
| 1. PNPB | Rp60.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp0,00 |
| 4. Meterai | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp145.000,00 |
| (seratus empat puluh lima ribu rupiah) | |



Halaman 9 dari 9
penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PA.TSe